

**PENERAPAN SISTEM PAJAK E-FAKTUR
DALAM PROSES TRANSAKSI JASA KENA PAJAK
PADA PT. RACHMAD BANGUN JAYA**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :

CHIKA ASWANDINI

1602130002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2019**

**PENERAPAN SISTEM PAJAK E-FAKTUR
DALAM PROSES TRANSAKSI JASA KENA PAJAK
PADA PT. RACHMAD BANGUN JAYA**

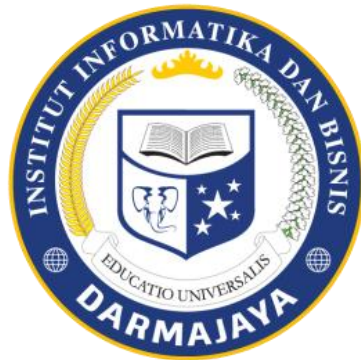
TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA

Pada Program Studi Akuntansi

IIB Darmajaya Bandar Lampung



Disusun Oleh :

CHIKA ASWANDINI

1602130002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2019**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Chika Aswandini

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602130002

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya saya sendiri , tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini milik saya dan pertanggung jawaban sepenuhnya berada di pundak saya.

Bandar Lampung, 04 November 2019



Chika Aswandini
NPM. 1602130002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

Penerapan Sistem Pajak E-Faktur

Dalam Proses Transaksi Jasa Kena

Pajak Pada PT. Rachmad Bangun Jaya

Nama

Chika Aswandini

Nomor Pokok Mahasiswa

1602130002

Jurusan

Akuntansi



Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan
Akuntansi

Yaumil Khoiriyah, S.E., M.Ak
NIK.14061016

Anik Irawati, S.E., MSc
NIK.01170305



HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Jurusan Akuntansi Insitut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
Bandar Lampung Dan Dinyatakan Diterima Untuk
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Akuntansi.

Mengesahkan

1. Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Anik Irawati, S.E., MSc

Anggota : Pebrina Swissia, S.E., MM

2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Dr. Fauzan I Santi Singagerda, S.E., MSc
NIK. 30040419

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 10 September 2019

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : Chika Aswandini
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Betung/ 11 Januari 1998
- c. Agama : Islam
- d. Alamat : Jl. Sisingamangaraja Gg. Sarikam Kav. Family No.7A
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung
- e. Suku : Lampung
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. E-mail : younicornfluffy@gmail.com
- h. HP : 0896-8912-4375

2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SDN 03 Pondok Aren
- b. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 12 Tangerang Selatan
- c. Sekolah Menengah Atas : SMKN 4 Bandar Lampung
- d. Perguruan Tinggi : D3 Akuntansi IIB Darmajaya Bandar Lampung

Bandar Lampung, September 2019

Chika Aswandini
NPM.1602130002

MOTTO

*“ Let your smile change the world,
But don’t let the world change your smile ”*

-Jenny Kim-

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PAJAK E-FAKTUR DALAM PROSES TRANSAKSI JASA KENA PAJAK PADA PT. RACHMADB BANGUN JAYA

**CHIKA ASWANDINI
1602130002**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada PT Rachmad Bangun Jaya. Penelitian ini difokuskan pada pembuatan faktur pajak dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan model penelitian studi kasus. Objek penelitian adalah pengeluaran PPN pada pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengujian Bidang Ketenagalistrikan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Data penelitian yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur lebih efisien dan mempermudah pekerjaan. Setelah penerapan E-Faktur Pajak, kesalahan pendataan yang menyebabkan munculnya faktur pajak fiktif, bisa ditekan dan pengguna faktur pajak fiktif bisa dilacak dan ditertibkan.

Kata Kunci: E-Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.

**APPLICATION OF E-FACTOR TAX SYSTEMS
ON TAXABLE SERVICE
PT. RACHMAD BANGUN JAYA**

**Chika Aswandini
1602130002**

ABSTRACT

This study aims to analyze the benefits of applying e-Foices to taxpayer compliance at PT Rachmad Bangun Jaya. This research is focused on making tax invoices and reporting Value Added Tax (VAT) using the e-Invoice application. This research is a qualitative research with a descriptive approach using a case study research model. The object of research is VAT expenditure on the work of Capital Expenditure in Electricity Testing Equipment Procurement. Data obtained through documentation studies and interviews. The research data collected was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the VAT reporting using the e-Invoicing application was more efficient and simplified the work. After applying the Tax E-Invoice, the data collection error that causes the appearance of a fictitious tax invoice can be suppressed and users of fictitious tax invoices can be tracked and disciplined.

Keywords: Tax E-Invoice, Value Added Tax.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	7
2.1.4 Daerah Pabean	8
2.1.5 Barang Kena Pajak (BKP)	8
2.1.6 Jasa Kena Pajak (JKP)	9
2.2 Faktur Pajak	10
2.2.1 Pengertian Faktur Pajak	10
2.2.2 Pengertian e-Faktur	10
2.2.3 Fungsi Faktur	12
2.3 Pajak Pertambahan Nilai	12
2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.3.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	13
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	13
2.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	15

2.3.6 Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	15
2.3.7 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.3.8 Jenis-Jenis Pajak Pertambahan Nilai.....	16
2.4 Hipotesis.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data.....	18
3.2 Jenis Penelitian.....	18
3.3 Populasi dan Sampel	19
3.3.1 Populasi.....	19
3.3.2 Sampel.....	20
3.4 Pendekatan Penelitian	20
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian	20
3.6 Subjek dan Objek Penelitian	20
3.7 Fokus Penelitian	21
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.9 Teknik Analisis Data.....	22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	23
4.1.1 Sejarah Umum Perusahaan	24
4.1.2 Maksud dan Tujuan Didirikan PT. Rachmad Bangun Jaya	24
4.1.3 Stuktur Organisasi.....	24
4.1.4 Tugas dan Wewenang	25
4.1.5 Visi dan Misi Perusahaan.....	26
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	27

4.2.1 Sumber Data Primer (Wawancara)	27
4.2.2 Sumber Data Sekunder (Data/Dokumen)	28
4.3 Pembahasan.....	29
4.3.1 Pelaksanaan Pemungutan PPN atas Jasa Kena Pajak pada PT. Rachmad Bangun Jaya.....	29
4.3.2 Tata Cara Pelaksanaan E-Faktur Pada PT. Rachmad Bangun Jaya.....	30

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	44
5.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya bisnis di zaman modern ini tidak luput prosesnya dalam kewajiban pembayaran pajak. Pajak mempunyai peranan penting dalam suatu negara. Secara umum Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan pemerintah terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan Undang-Undang dan merupakan salah satu pemasukan terbesar dalam pembangunan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Beaulieu, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuatan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

Hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan Negara yaitu melalui Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain yaitu pedagang/Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai PKP, wajib dikeluarkan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat

oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur Pajak adalah sebuah dokumen yang sangat penting untuk penjual, karena merupakan bukti otentik telah memungut PPN dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dengan adanya Faktur Pajak maka dapat mengkreditkan atau mengurangi PPN yang harus dibayar (www.ortax.org).

Permasalahan yang sering timbul adalah penyalahgunaan faktur pajak yaitu maraknya penggelapan pajak berupa penggunaan faktur pajak fiktif (faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat penerimaan pajak. Tujuan diperbarunya sistem pajak dengan menggunakan e-faktur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat administrasi perpajakan. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang hampir dihadapi semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Apabila pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan para wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung untuk memenuhi aturan perpajakan. Dan juga menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi (www.academia.edu)

Untuk dapat terus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal pelaporan pajak. Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat *E-Tax Invoice* (e-faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur. Pemberlakuan e-faktur bertahap sejak tanggal 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha / bisnis / perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

PKP yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Jawa dan Bali diwajibkan menggunakan e-faktur per 1 Juli 2015, dan untuk penerapan e-faktur nasional secara serempak mulai berlaku pada 1 Juli 2016. Aplikasi ini digunakan untuk Wajib Pajak yang termasuk kedalam kategori PKP dalam hal pelaporan PPN. Setiap PKP nantinya tidak lagi membuat Faktur Pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik (www.pajak.go.id).

PT. Rachmad Bangun Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa konstruksi yang pada awalnya bernama CV. Rachmad Teknik yang berdiri pada tahun 1994 dan baru pada tahun 2005 berubah menjadi PT. Rachmad Bangun Jaya dengan Ir. Maulidin sebagai Direktur Utama. Lalu pada tahun 2017 PT. Rachmad Bangun Jaya diakuisisi dengan M. Hasanen Fikri sebagai Direktur Utamanya. PT. Rachmad Bangun Jaya memiliki beberapa bidang pekerjaan di bidang konstruksi seperti pembangunan jalan dan pengujian alat-alat dibidang ketenagalistrikan. Pada tahun 2017 PT. Rachmad Bangun Jaya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. Rachmad Bangun Jaya melakukan transaksi Jasa Kena Pajak (JKP) berupa pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengujian Bidang Ketenagalistrikan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang berkaitan dengan PPN sehingga membutuhkan pencatatan dan perhitungan untuk mengetahui berapa PPN yang dikeluarkan, serta pelaporan PPN dengan membuat Faktur Pajak melalui e-faktur.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Arimbhi, Pebriana dkk (2015) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2015”. Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-faktur telah meningkatkan pendapatan dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek sampel penelitian. Subjek penelitian sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Matraman, sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT. Rachmad Bangun Jaya Lampung sebagai subjeknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pajak Keluaran Dengan Penerapan Sistem Pajak E-Faktur Pada PT. Rachmad Bangun Jaya”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ruang lingkup penelitian meliputi:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang penerapan sistem e-faktur pada PT. Rachmad Bangun Jaya.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan PT. Rachmad Bangun Jaya atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengujian Bidang Ketenagalistrikan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem e-faktur dalam pelaporan pajak pada PT. Rachmad Bangun Jaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh penerapan aplikasi e-faktur terhadap pelaporan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu :

1. Bagi Perusahaan

- a. Dapat memberikan saran dan masukan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan ketaatan sebagai wajib pajak.
- b. Dapat memberikan saran dan masukan untuk perusahaan agar dalam perhitungan pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana penambah pengetahuan tentang praktik penerapan aplikasi e-faktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Guna memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah informasi, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai cara pembuatan faktur pajak dengan penerapan sistem e-faktur.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Djajadiningrat dalam Siahaan (2010) mengemukakan bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang membarikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara secara umum”.

Soemitro (2011) mengemukakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Definisi pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dapat dipaksakan dan dipungut oleh pemerintah atau instansi yang berwenang pada orang atau badan usaha yang memenuhi wajib pajak. Pengertian pajak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id)

2.1.2 Fungsi Pajak

Halim, dkk (2016), ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-80 persen penerimaan pajak memenuhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Halim, dkk (2016), pajak dikelompokkan menjadi 3 :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak (tidak dapat dialihkan oleh pihak lain).

- b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan memperhatikan subjek pajak.

b. Pajak Obyektif

Yaitu pajak yang mendasarkan pemungutannya pada objek pajak saja tanpa memperhatikan subjek pajaknya.

3. Menurut Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Daerah Pabean

Menurut Sutedi (2013), Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

2.1.5 Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, barang adalah : barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Sebagaimana pengertian diatas, barang dapat dibagi dua jenis, yaitu :

a. Barang berwujud, dibagi dua :

1. Barang bergerak, yaitu barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, contoh : uang kas, mobil, mesin dan lain-lain.
2. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang pada dasarnya tidak dapat berpindah sendiri dan dipindahkan, contoh : tanah dan bangunan.

- b. Barang tidak berwujud adalah barang yang tidak ada wujudnya tetapi mempunyai nilai. contoh : sekuritas, software, hak cipta yang dipatenkan, merek dagang yang dipatenkan, dan lainnya. Dipatenkan artinya didaftarkan didaftarkan di Direktorat Paten Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Mardiasmo (2013), barang merupakan benda berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud dan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.6 Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Mardiasmo (2013), jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan dan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Diantaranya: Jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dsb.

Pada dasarnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali yang dinyatakan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa pelayanan sosial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan.
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau katering.

2.2 Faktur Pajak

2.2.1 Pengertian Faktur Pajak

Menurut Yustinus Prastowo, dkk (2014), Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Peran penting Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti bahwa telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan [SPT Masa PPN](#) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur Pajak bisa berbentuk fisik (*hardcopy*) atau berbentuk elektronik.

2.2.2 Pengertian e-Faktur

e-Faktur adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak atau bukti pungutan PPN secara elektronik. Pengisian e-Faktur dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau *website online*. Aplikasi e-Faktur ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP.

DJP membuat *software* berupa aplikasi e-Faktur (pajak.go.id) untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan faktur pajak. Menurut pasal 11 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Persetujuan (*approval*) di sini dimaksudkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyalin semua detail data faktur pajak, mencocokkan informasi faktur dengan aturan yang berlaku, kemudian memberikan persetujuan berupa *QRcode* pada lembaran faktur pajak. Setelah mendapat persetujuan (*approval*) wajib pajak baru dapat bisa mencetak faktur pajak.

Faktur Pajak pada aplikasi e-Faktur harus dibuat pada saat:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP).
4. Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan).
5. Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Perbedaan antara faktur pajak kertas dan aplikasi e-Faktur terdapat pada kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya saat membuat faktur pajak. Berikut 8 keunggulan aplikasi e-Faktur:

1. Format sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Tanda tangan elektronik berbentuk *QR Code* membuat transaksi lebih aman.
3. Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membuat adalah PKP yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
5. Jenis transaksi yang dapat diinput hanya penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak saja.

6. Aplikasi e-Faktur harus dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan cara diunduh untuk mendapatkan persetujuan.
7. Mata uang yang digunakan hanya rupiah.
8. Pelaporan SPT masa PPN menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi e-Faktur.

2.2.3 Fungsi Faktur

Ada 3 fungsi faktur pajak yang membuat faktur begitu penting dan wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

1. Bukti pungutan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada perusahaan kena pajak.
3. Sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membeli Barang Kena Pajak (BKP).
4. Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN, namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Mardiasmo (2011), adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah. Dan telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjadi perubahan ketiga dan merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.3.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau disebut juga dengan Objek PPN adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di luar daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak.
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
10. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali saat penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Halim, dkk 2016)

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Penegenaan Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75

tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2015.

2.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN sebagai berikut :

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen) diterapkan atas :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
 - b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, tarif pajak dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).

2.3.6 Cara Perhitungan PPN

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dengan tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan lainnya.

$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

2.3.7 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Adapun yang menjadi subjek PPN yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Terhadap subjek pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terutang dalam hal :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
 - b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
 - c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP), ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Non PKP
- Terhadap subjek pajak Non PKP, PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal :
- a. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
 - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud di dalam Daerah Pabean dari luar Daerah Pabean.
 - c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dari luar Daerah Pabean.
 - d. Melakukan kegiatan membangun sendiri.

2.3.8 Jenis-Jenis Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Masukan

Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dipungut oleh PKP pada saat terjadi pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. PKP menjadikan pajak masukan sebagai kredit pajak untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

2. Pajak Keluaran

Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor Jasa Kena Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017).

Arikunto (2006) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek data yang diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu:

1. *Person* (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti.
2. *Paper* (kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya.
3. *Place* (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang memfokuskan pada suatu objek tertentu. Penelitian ini dilakukan secara langsung di perusahaan dengan mengambil data-data yang relevan dengan objek penelitian. Dari data yang ada kemudian di analisis yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada objek yang diteliti saja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*),

disebut juga sebagai penelitian etnographi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Sedangkan menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dari uraian diatas metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan-rumusan masalah yang telah ditulis. Data yang diperlukan merupakan data-data yang sesuai dengan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan e-Faktur terhadap pelaporan pajak keluaran pada PT. Rachmad Bangun Jaya, penulis menentukan operasionalisasi variabel yaitu :

1. Pajak Keluaran (X)
2. e-Faktur (Y)

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel menggunakan skala ordinal. Menurut Umi Narimawati (2010:53) mendefinisikan skala ordinal adalah sebagai berikut : “Skala pengukuran yang memberikan informasi tentang jumlah relative”.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017), definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah bukti faktur pajak pada PT. Rachmad Bangun Jaya.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Faktur Pajak atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengujian Bidang Ketenagalistrikan pada PT. Rachmad Bangun Jaya.

3.4 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis dapat berfokus pada pencapaian dalam penelitian dengan data-data yang tersedia. Sehingga penulis dapat memberikan gambaran mengenai cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan penerapan sistem e-Faktur.

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Rachmad Bangun Jaya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gang Nuri No. 23, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 11 Februari – 11 Maret 2019.

3.6 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah PT Rachmad Bangun Jaya.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah data-data mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan penerapan e-Faktur di PT Rachmad Bangun Jaya.

3.7 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada:

1. Modernisasi sistem perpajakan dengan menggunakan penerapan sistem pajak e-Faktur.
2. Tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai melalui e-Faktur.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai acuan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada PT. Rachmad Bangun Jaya. Dengan narasumber karyawan PT. Rachmad Bangun Jaya.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Observasi digunakan untuk memastikan kesesuaian data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca beberapa referensi mengenai pajak keluaran (Pajak Pertambahan Nilai) dengan menggunakan sistem e-Faktur.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, penulis melakukan pengumpulan data baik berupa data elektronik maupun data dalam bentuk *print out* berupa struktur organisasi, lembar surat perintah kerja, lembar spesifikasi teknis dan harga, lembar faktur pajak, lembar bukti pembayaran pajak, dan data pendukung lainnya.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan yang terdiri dari kegiatan sistematis untuk membangun kaitan antar data penelitian dalam upaya membentuk makna yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan.

Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan, menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ialah aplikasi e-Faktur.

Untuk menganalisis data, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Menganalisis perhitungan PPN yang telah dilakukan oleh PT Rachmad Bangun Jaya dalam pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengujian Bidang Ketenagalistrikan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara menghitung jumlah PPN yang terutang, sebagai berikut :

- a. Menghitung besarnya PPN
- b. Menghitung PPN terutang, dengan cara :

$$\text{PPN terutang} = \text{tarif PPN} \times \text{DPP}$$

2. Menganalisis penyetoran dan pelaporan PPN

- a. Penyetoran PPN

- 1) Penyetoran PPN yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- 2) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

- b. Pelaporan PPN

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Umum Perusahaan PT. Rachmad Bangun Jaya

CV Rahmad Teknik berkedudukan di Bandar Lampung merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang aktif dalam industri pembangunan Indonesia dan memberikan konstruksi yang bermfaat sejak tanggal 14 September 1994.

Modal dari perusahaan ini besarnya Seratus Lima Puluh Juta Rupiah Rp. 150.000.000,- yang terbagi atas 150 lembar saham istimewa yang masing-masing bernilai Rp.1.000.000,-

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh masing – masing pendiri yaitu :

- a. Tuan Ir. Maulidin sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar saham dengan nominal seratus empat puluh juta rupiah Rp. 140.000.000,-
- b. Tuan Khaizarudin sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nominal sepuluh juta rupiah Rp. 10.000.000,-

Saham-saham yang telah dibeli dan disetor tersebut berasal dari seluruh Aktiva dan Passiva Perseroan Komanditer CV Rachmad Teknik yang tercantum dalam Neraca dan legalisir oleh Tuan Doktoranus A Zubaidi Indra. Perseroan ini mempunyai surat izin perdagangan tertanggal 10 Oktober 2005 dengan nomor 015/KAP-FNZ/X/2005 diberi oleh Departemen Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada tanggal 7 Oktober 2017 CV Rachmad Teknik meningkat menjadi Perusahaan Terbatas (PT) Rachmad Bangun Jaya dan menjual seluruh saham kepada Tuan Dwi Agus Rianto, ST. Seluruh akta dirubah dan tercatat pada

Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU.AH.01.10-43372.

4.1.2 Maksud dan Tujuan Didirikan PT. Rachmad Bangun Jaya

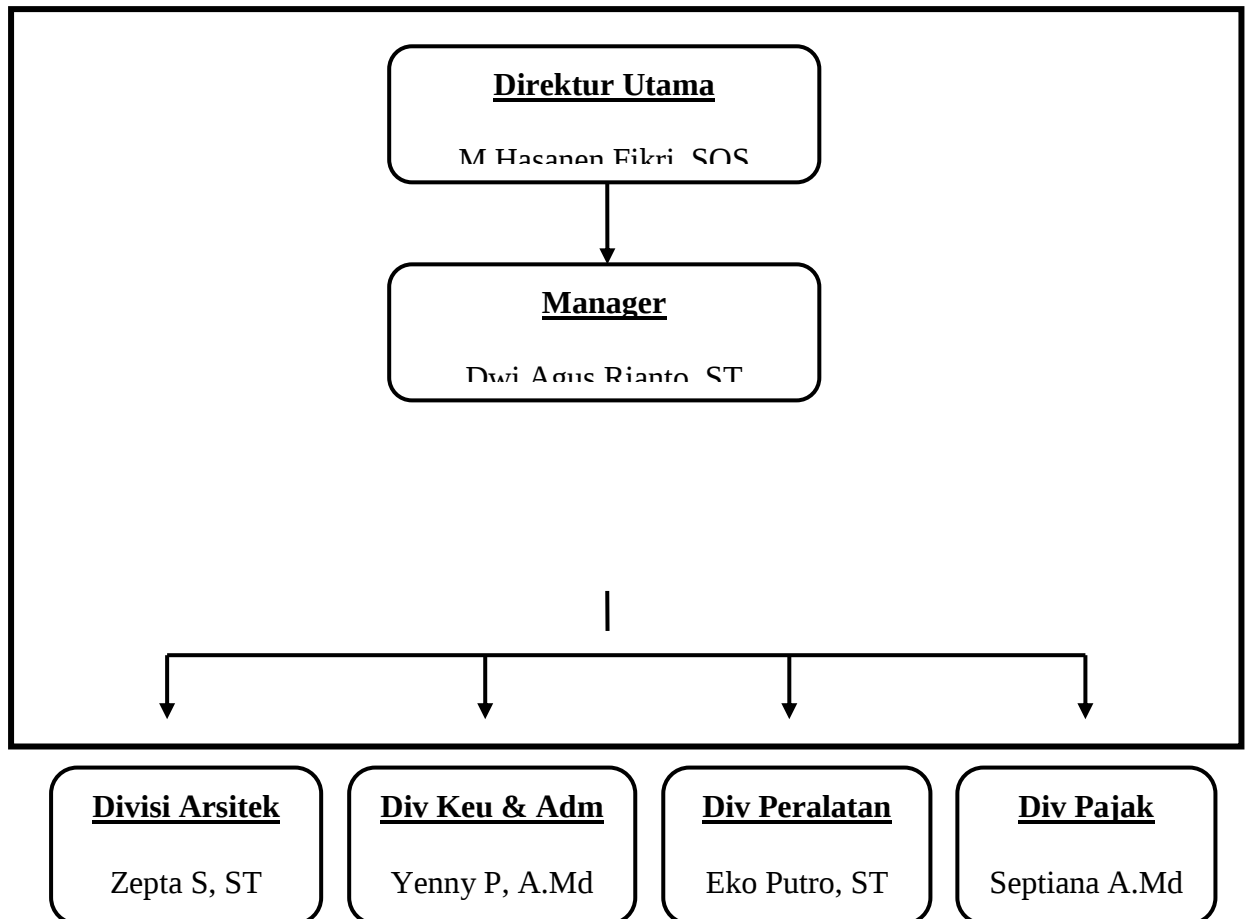
Maksud dan tujuan didirikan perusahaan dalam menjalankan usaha – usaha sebagai berikut :

- a. Dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi, pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industry estate*), gedung – gedung apartemen, pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jalan dan berserta fasilitas – fasilitasnya.
- b. Dalam bidang jasa, usaha – usaha yang dijalankan jasa telekomunikasi untuk instalasi, jasa konsultasi konstruksi dan sipil.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Rachmad Bangun Jaya

Pelaksanaan aktivitas yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu mencapai tujuan melalui orang lain. Maka, diperlukan kerja sama dengan orang-orang yang berada dalam perusahaan serta mereka yang terlibat secara langsung di dalam maupun luar perusahaan. Adapun struktur organisasi di PT. Rachmad Bangun Jaya dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Rachmad Bangun Jaya



Sumber : Dokumentasi PT. Rachmad Bangun Jaya Tahun 2018

4.1.4 Tugas dan Wewenang

1. Direktur Utama

- a. Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas kelancaran dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
- b. Mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang menyangkut rugi/laba perusahaan.

2. Manager

- a. Tugas seorang manager adalah mencakup pembuatan keputusan, kebijaksanaan, pengawasan dan lain – lain.
- b. Sistem komunikasi dan pengendalian.

3. Arsitek

Bertugas untuk melakukan perancangan pengembangan kawasan sesuai dengan spesifikasi dan batasan-batasan yang telah ditentukan.

4. Divisi Administrasi dan Keuangan

- a. Menjaga dan mengupdate informasi administrasi untuk mendukung pelaksanaan administrasi.
- b. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi.

5. Divisi Peralatan

Bertugas untuk melakukan memeriksa dan menyediakan kendaraan yang akan digunakan

6. Pelaksana

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan yang dikerjakan.
- b. Melakukan persiapan lapangan, termasuk pengukuran.
- c. Membuat laporan realisasi.

4.1.5 Visi dan Misi PT Rachmad Bangun Jaya

a. Visi

Menjadi perusahaan kontraktor yang terdepan dalam industri jasa konstruksi, serta memberikan kesejahteraan bagi karyawan, pengurus dan pemegang saham melalui tata kelola perusahaan yang baik.

b. Misi

Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan kualitas pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan harga dan waktu pekerjaan yang tepat pada setiap proyek yang di kerjakan serta memberikan peluang lapangan pekerjaan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Sumber Data Primer (Wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian divisi pajak yang merupakan Wajib Pajak, bagian divisi pajak sudah mengetahui apa itu e-Faktur. Informan tersebut mengetahui sistem aplikasi e-Faktur melalui sosialisasi dari KPP. Sebagai tambahan, informan mencari informasi melalui *link* DJP (www.pajak.go.id). PT. Rachmad Bangun Jaya menggunakan aplikasi e-Faktur untuk melaporkan pajak keluaran yang dihasilkan dari proyek kontrak kerja yang terjadi pada 18 Oktober 2018. Sesuai dengan ketetapan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-26/PJ/2017 tentang perubahan atas peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, untuk pelaksanaan sistem e-Faktur pada PT. Rachmad Bangun Jaya baru diterapkan yaitu mulai 1 Januari 2018.

Menurut informan, e-Faktur sudah sangat membantu dalam proses penyelesaian salah satu permasalahan yang ada dalam dunia perpajakan yang terjadi saat ini, yaitu pembuatan Faktur Pajak Fiktif. Namun di dalam proses pelaksanaannya ditemukan kendala, yaitu mengenai jaringan internet yang terputus-putus, juga *server* DJP sendiri yang suka *error*. Diawal pelaksanaannya, informan sempat mengalami kesulitan juga, karena masih belum tersosialisasi secara baik.

Untuk kedepannya, diharapkan DJP terus melakukan perbaikan sistem e-Faktur, agar kedepannya seluruh informasi dapat tersampaikan di dalam penggunaan sistem tersebut. Dalam wawancara dengan staff PT. Rachmad Bangun Jaya, penulis menemui seorang informan yaitu saudari Septiana, A.Md yang menangani bidang Perpajakan.

4.2.2 Sumber Data Sekunder (Data/Dokumen Tertulis)

Di dalam Tugas Akhir ini akan diberikan perhitungan Pajak Keluaran dari salah satu proyek yang dikerjakan oleh PT. Rachmad bangun jaya, yaitu belanja modal pengadaan peralatan pengujian bidang ketenagalistrikan. Adapun perincian nilai kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Spesifikasi Teknis dan Harga

No	Uraian Pekerjaan/Type	Jumlah	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Flue GAS Analysers	1	Unit	106.375.000	106.375.000
2	Earth Testers	1	Unit	22.327.500	22.327.500
3	Termometer Infrared	1	Unit	5.462.500	5.462.500
4	Sound Level Meter	1	Unit	4.427.500	4.427.500
5	Camera GPS	1	Unit	7.705.000	7.705.000
6	Vibrator Meter	1	Unit	26.000.000	26.000.000
7	Clamp Meter	1	Unit	7.590.000	7.590.000
TOTAL				179.887.500	179.887.500

Sumber : Divisi Pajak PT. Rachmad Bangun Jaya

Berikut perhitungan atas belanja modal pengadaan peralatan pengujian bidang ketenagalistrikan yang terjadi pada bulan Oktober 2018. Atas pekerjaan tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu total jumlah harga.

Untuk 7 (tujuh) unit peralatan tersebut ditentukan harga sebesar Rp. 179.887.500,- maka perhitungan PPN nya sebagai berikut :

Diketahui tarif PPN : 10%

DPP = RP. 179.887.500

Rumus PPN = DPP x Tarif
= Rp. 179.887.500 x 10%
= Rp. 17.988.750

Dengan demikian, PPN keluar yang dipungut oleh PKP adalah sebesar Rp. 17.988.750,- dan jumlah diatas disetorkan kepada negara melalui PT. Rachmad Bangun Jaya.

4.2.3 Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemungutan PPN atas Jasa Kena Pajak pada PT. Rachmad Bangun Jaya

Pada perusahaan jasa konstruksi, pajak keluaran merupakan pajak yang dihasilkan berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh pihak kontraktor dengan pihak pemberi kerja. Jumlah kontrak tersebut merupakan harga jual dari pekerjaan yang akan dilakukan. Jumlah pajak keluaran ditentukan berdasarkan jumlah biaya tender proyek tersebut. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

PT. Rachmad Bangun Jaya sebagai PKP berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 wajib melakukan pemungutan PPN atas pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan pengujian bidang ketenagalistrikan. Atas pekerjaan tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu harga jual. Pemungutan PPN atas pekerjaan ini telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak PPN dikenakan dan dipungut atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang diserahkan oleh PKP.

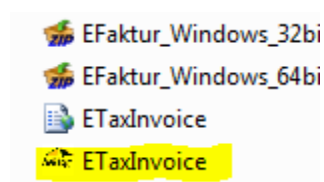
Pemungutan PPN atas penyerahan JKP dimulai sejak orang pribadi badan yang menggunakan fasilitas JKP melakukan transaksi pada PT. Rachmad Bangun Jaya. Pada saat penyerahan JKP kepada individu atau badan pemakai JKP akan memperoleh faktur pajak sebagai bukti, faktur tersebut merupakan faktur berisi tanggal penyerahan, pembayaran, jatuh tempo, serta keterangan lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Setelah semua disetujui dan data dinyatakan lengkap, pihak pemberi kerja kemudian membayar nilai penjualan yang tertera dalam faktur ditambah dengan PPN sebesar 10% kepada PT. Rachmad Bangun Jaya.

2. Pelaksanaan E-Faktur Pada PT. Rachmad Bangun Jaya

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-26/PJ/2017 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, untuk pelaksanaan sistem e-Faktur pada PT. Rachmad Bangun Jaya baru diterapkan yaitu mulai 1 Januari 2018.

Berikut langkah-langkah penggunaan e-faktur :

- Langkah pertama buka aplikasi e-faktur tersebut dengan mengklik dua kali aplikasi e-faktur yang sudah dimiliki dengan mengklik aplikasi dengan nama ETaxInvoice.



- Masukkan password dan username yang telah anda buat sebelumnya.

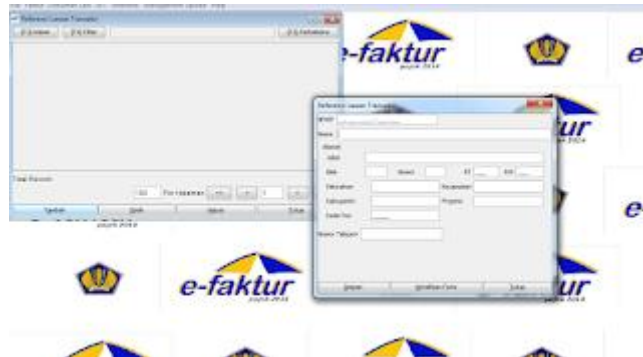


- **Menambah Lawan Transaksi**

Pilih Referensi - Lawan transaksi - Administrasi lawan transaksi

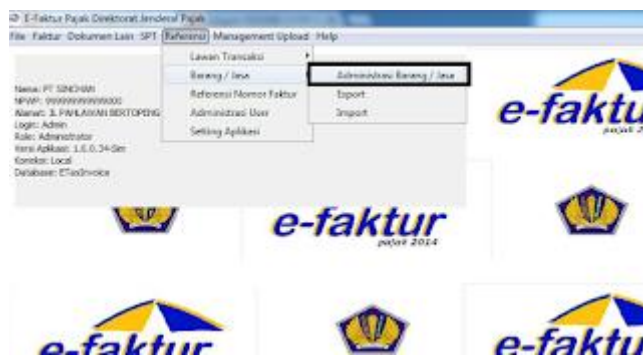


Untuk menambahkan silahkan klik tombol "tambah" dan pada form berikutnya akan diminta memasukkan data-data dari lawan transaksi. Dalam menambahkan data-data lawan transaksi diharapkan untuk memasukkan data-data tersebut dengan lengkap, hal ini dikarenakan data tersebut akan disamakan oleh kantor pajak. untuk gambar dari langkah ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

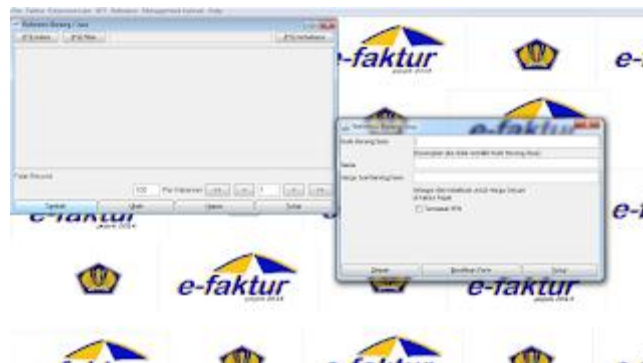


- **Menambah Barang atau Jasa**

Pilih menu Referensi – Barang/Jasa - Administrasi Barang / Jasa.



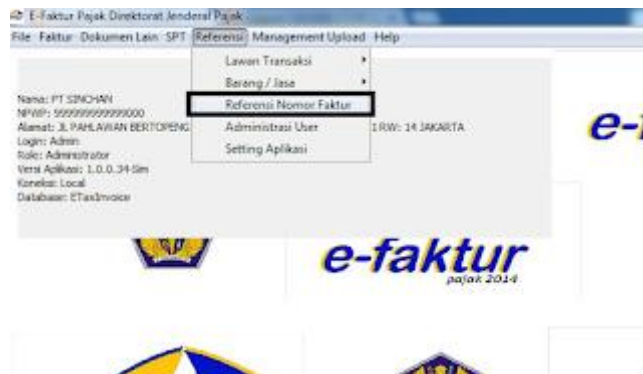
klik tombol "tambah" untuk menambah barang atau jasa yang dimiliki.



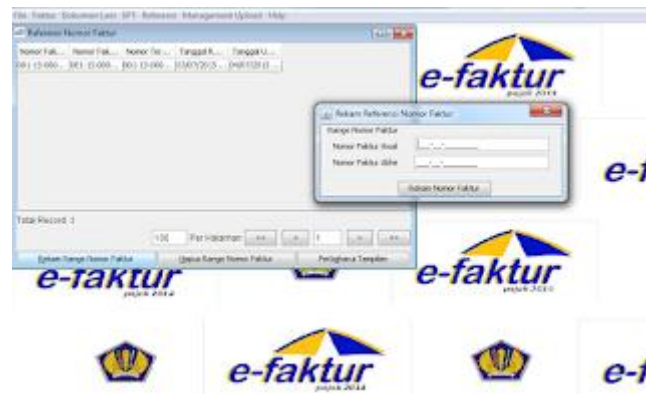
Selanjutnya kita dapat menyimpannya dan menekan tombol "perbaharui" untuk melihat data yang telah kita masukkan ke form tersebut, untuk menambah dan menghapus anda dapat menekan tombol "Ubah" dan "Hapus".

- **Menambah Nomor Faktur**

Pilih menu Referensi - Referensi Nomor Faktur.



Untuk menambahkan nomor faktur dapat pilih tombol rekam range nomor faktur dan halaman untuk mengisi nomor faktur yang kita miliki akan tampil.



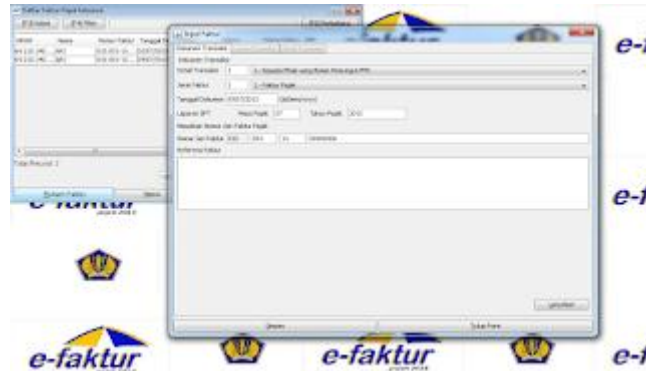
Pada halaman berikut ini anda dapat mengisi nomor faktur yang masih anda miliki saat ini lalu save, anda juga dapat menambahkan nomor faktur baru yang anda sudah dapatkan dari kantor pajak ke aplikasi ini dan jika nomor faktur yang lama anda sudah habis maka secara otomatis aplikasi ini akan menggunakan nomor faktur baru yang sudah anda masukkan.

▪ **Membuat e-Faktur Pajak Keluaran**

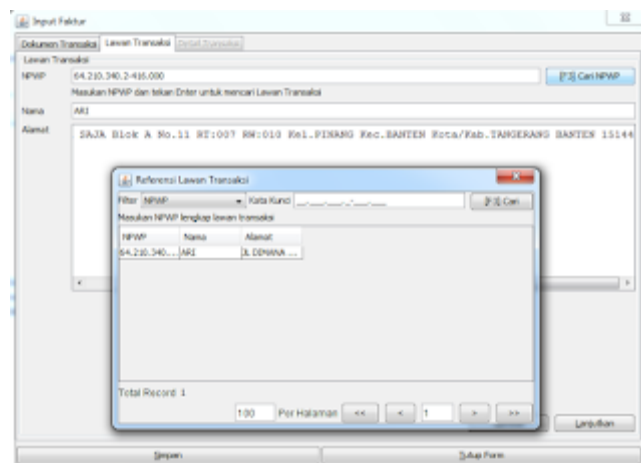
Setelah melakukan pengisian-pengisian sebelumnya, selanjutnya dapat membuat e-faktur itu sendiri, untuk membuat e-faktur tersebut dapat masuk ke menu Faktur - Pajak Keluaran - Administrasi Faktur.



Selanjutnya kita akan dibawa pada form untuk melakukan pembuatan faktur tersebut, untuk membuat e-faktur pilih tombol "Rekam Faktur" maka akan muncul halaman pembuatan faktur seperti gambar berikut ini.

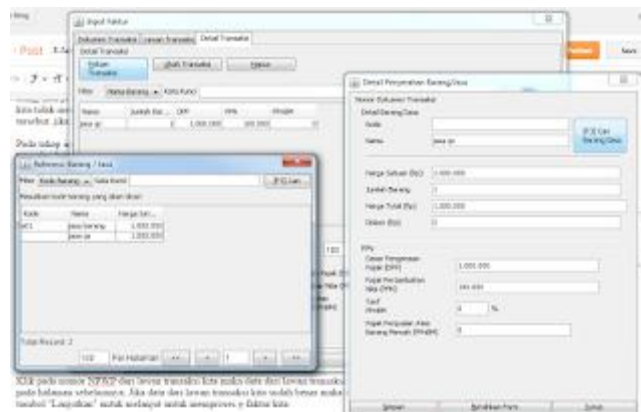


Lalu pilih "Lanjutkan" untuk memproses tahap selanjutnya. Pada tahap ini kita akan diminta untuk memasukkan data dari lawan transaksi, bila lawan transaksi telah dimasukkan pada tahap awal maka dapat mencari lawan transaksi dengan menekan tombol "Cari NPWP", selanjutnya masukkan nomor Nomor NPWP sebagai kata kunci atau nama lawan transaksi untuk menemukan lawan transaksi.

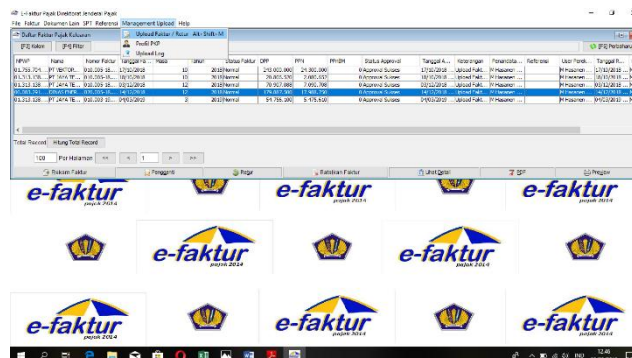
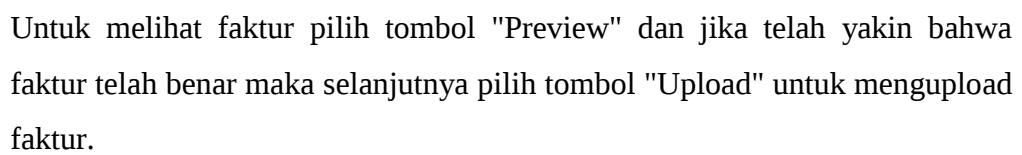


Klik pada nomor NPWP dari lawan transaksi maka data dari lawan transaksi akan muncul pada halaman sebelumnya, jika data dari lawan transaksi sudah benar tekan tombol "Lanjutkan" untuk melanjutkan untuk memproses e-faktur.

Pada tahap selanjutnya akan diminta untuk memasukkan barang/jasa yang ditransaksikan.



Kita dapat menekan tombol "Rekam Transaksi" untuk memulai memasukkan data barang yang di transaksikan kepada lawan transaksi, tahap selanjutnya anda akan diminta untuk memasukkan barang dan jumlah yang di transaksikan, untuk mengambil nama barang yang di transaksikan pilih tombol "Cari Barang/Jasa" dan barang atau jasa tersebut dapat kita cari berdasarkan nama atau kode barang seperti halnya pada nama lawan transaksi. Jika sudah menemukan barang/jasa yang di transaksikan pilih nama barang tersebut lalu masukkan jumlah transaksi lalu simpan.



Jika status siap *approve* maka selanjutnya untuk mengupload faktur pilih Management Upload – Upload Faktur/Retur lalu klik start uploader, isi login user PKP dengan *code captcha* dan *password* e-nofa lalu klik submit. Lalu cek kembali faktur pajak tersebut apabila status berubah menjadi *approval success* maka upload sudah berhasil. Pilih tombol "PDF" untuk melakukan pencetakan e-faktur tersebut.

Berikut hasil faktur pajak keluaran yang sudah dicetak

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-18.98423243		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT RACHMAD BANGUN JAYA Alamat : JL SISINGAMANGARAJA GG NURI LK II NO 103 RT 05 , KOTA BANDAR LAMPUNG NPWP : 01.704.360.5-323.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG Alamat : JL. BERINGIN II Blok 0 No.12 RT.000 RW.000 Kel 0 Kec. TELUK BETUNG Kota/Kab.BANDAR LAMPUNG LAMPUNG 00000 NPWP : 00.083.291.5-324.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PENGUJIAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Rp.179.887.500 x 1	179.887.500,00
Harga Jual / Penggantian		179.887.500,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		179.887.500,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		17.988.750,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini. KOTA BANDAR LAMPUNG, 14 Desember 2018 M. Hasanen Fikri		

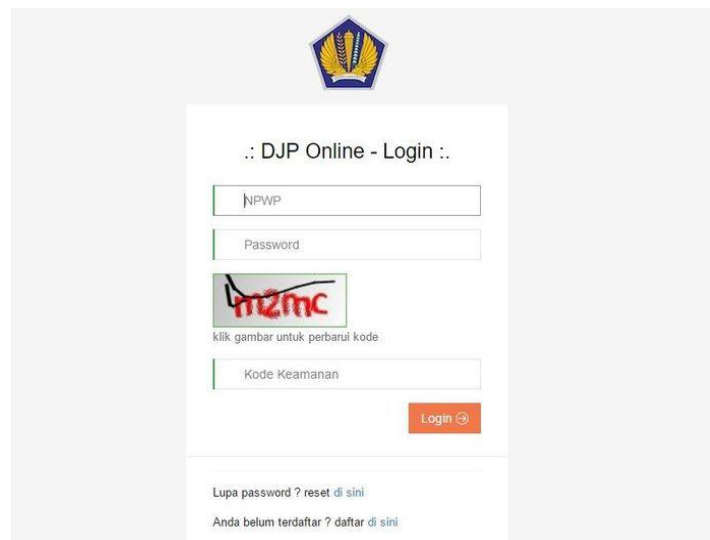


PEMBERI TAJUK Faktur Pajak ini telah ditetapkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERHATIAN: NPWP yang tertera pada Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dapat mengakibatkan sanksi administratif Pasal 13 ayat (6) UU PPN dikumulasi kembali.

Sumber : Divisi Pajak PT. Rachmad Bangun Jaya.

- **Melakukan Pembayaran Pajak Melalui e-Billing**

Masuk ke *website* “djponline.pajak.go.id” lalu *log in* menggunakan e-pin untuk mengaktifkan akun e-Billing.



Pada *home page* pilih e-Billing,



Lalu pilih isi SSE,

The screenshot shows the e-Billing application interface. At the top, there is a header with the text "e-Billing Surat Setoran Pajak Elektronik". Below the header, there is a navigation bar with two buttons: "Isi SSE" (highlighted with a red circle) and "Bantuan" (Help). The "Isi SSE" button has a sub-label "Create Electronic Tax Payment Slip". Below the navigation bar, there is a main content area with the title "Selamat Datang di Aplikasi e-Billing" (Welcome to the e-Billing Application). The content area contains a welcome message and a cartoon bee character holding a sign that says "SSP".

Selanjutnya akan muncul form surat setoran elektronik, isi form tersebut, isi jenis pajak, isi masa pajak, tahun pajak dan jumlah setor lalu pilih simpan.

The screenshot shows the e-Billing application form for creating an electronic tax payment slip. The form has several fields and buttons:

- Pilih Masa Pajak** (Select Tax Period): A dropdown menu with "Desember" selected.
- Tahun Pajak** (Tax Year): A text input field with "2018" entered.
- Jumlah Setor** (Amount Paid): A text input field with "Rp. 530.000" entered.
- Terbilang** (Written Amount): A text input field with "Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah" entered.
- Uraian** (Description): A text input field with "Pembayaran PPh Final 1%" entered.
- Isi Uraian (jika diperlukan)** (Fill in description if needed): A button next to the description field.
- Simpan** (Save): A button at the bottom right.
- Reset** (Reset): A button at the bottom left.

Below the form, there is a note: "Catatan Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya." (Note: If there is an error in the Billing Code entry or the validity period ends, the Billing Code can be recreated. The responsibility for the Billing Code entry is on the Taxpayer whose name is listed in it.)

Lalu akan muncul kolom kode billing, lalu klik kode billing untuk membuat ID Billing, kemudian akan muncul kotak dialog pembuatan ID Billing Sukses klik Ok,

Masa Pajak* Desember - s.d. Desember -
Tahun Pajak* 2017
Jumlah Setor* Rp. 530.000
Terbilang* Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Uraian* Pembayaran PPh Final 1%
OK

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

+ Pilih Kode Billing

*Kemudian akan muncul kotak dialog

Pembuatan ID Billing Sukses

Pilih OK
OK

Setelah itu akan muncul Kode Billing dan Masa Aktif Billing untuk melakukan pembayaran pajak, pilih cetak kode billing apabila diperlukan. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bank.

Jumlah Setor* Rp. 530.000
Terbilang* Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Uraian* Pembayaran PPh Final 1%
OK

Gunakan Kode Billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran.

Kode Billing 018010176274711
Masa Aktif Kode Billing 01/02/2018 14:59:16

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Cetak Kode Billing

Cetak Kode Billing (jika diperlukan)

Dalam hal ini, dapat disimpulkan peluncuran e-Faktur yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak ada juga faktor pendukung maupun faktor penghambatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung (Keuntungan)

1. Bagi PKP penjual, tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik.
2. Dalam hal ini, e-Faktur tidak perlu ditandatangani secara manual.
3. E-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak, sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Hal ini merupakan salah satu yang melatar belakangi diluncurkannya e-Faktur. Untuk mengurangi beban administrasi.
4. Aplikasi e-Faktur merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Sistem e-Faktur yang langsung terkoneksi ke e-SPT Masa PPN, selain mempermudah Wajib Pajak yang tidak perlu lagi meng-*input* satu persatu transaksi ke SPT tersebut, hal inilah yang diharapkan Direktur Jenderal Pajak agar bisa menghindari adanya pembuatan Faktur Pajak fiktif. Bagi PKP pembeli, dapat terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena dilengkapi pengamanan dengan *QR code*.
5. Manfaat bagi aspek lingkungan, dapat mengurangi penebangan pohon, yang merupakan bahan pembuat kertas.
6. Manfaat bagi aspek Pemerintah, memudahkan dalam pengawasan adanya penggunaan Faktur Pajak fiktif.
7. Mempermudah proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM).
8. Mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri Faktur Pajak.

b. Faktor penghambat (kerugian)

1. Kendala geografis di Indonesia.

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, tentu akan terjadi perbedaan pembangunan dan fasilitas dalam penggunaan sistem elektronik atau internet. Sehingga ditakutkan di daerah-daerah terpencil penerapan e-Faktur tidak berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang sudah berjalan saat ini, di kota-kota besar pun masih sering terjadi masalah dalam jaringan internet.

2. Kendala dalam sumber daya manusia.

Dengan kecanggihan e-Faktur, harus dilihat pula kemampuan penggunanya. Kemampuan sumber daya manusia sangat penting dalam praktik penggunaan e-Faktur agar tidak terjadi *human error*.

3. Kendala yang perlu menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak

Mengenai sistem aplikasi e-Faktur sendiri. Dimana e-Faktur merupakan sebuah sistem yang menggunakan bahasa pemrograman, tentu tidak sama dengan bahasa yang digunakan oleh Undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan aturan dengan pelaksanaan sistem itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. e-Faktur dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2013. Namun PT. Rachmad Bangun Jaya baru menerapkan sistem e-Faktur pada 1 Januari 2018. Adanya penerapan sistem e-faktur pada PT. Rachmad Bangun Jaya dirasa sangat membantu dalam hal pembayaran pajak secara online tanpa harus mengantri. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang ditemui kendala yaitu mengenai jaringan internet dan *server* DJP yang suka *error*.

5.2 Saran

1. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak semakin memperbaiki sistem yang dikeluarkannya, dalam hal ini adalah e-Faktur. Sebab, *server* DJP yang sering *error* merupakan kendala serius yang dihadapi dalam penerapan sistem e-Faktur. Apabila sistem tersebut dapat ditingkatkan tentu akan lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk Pengusaha Kena Pajak sebaiknya menempatkan SDM yang sesuai dengan kemampuannya, agar tidak terjadi *human error* dalam praktik pelaksanaan sistem yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbhi, Pebriana., Hidayati, Mainita., Astuti, Dwi Yuli. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2015*. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *Peraturan Direktur Jendral Pajak tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. PER-16/PJ/2014 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Nomor PER-26/PJ/2017.
- Halim, Abdul., Bawono, Ick Rangga., Dara, Amin. 2016. *Perpajakan (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Institut Informasi dan Bisnis Darmajaya. 2018. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d).
- Pajak Pertambahan Nilai. *Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai*. <https://www.online-pajak.com/dasar-hukum-ppn>. Diakses Tanggal 23 Maret 2019.

Pajak Pertambahan Nilai. *Pengertian Faktur Pajak.*
[https://www.online-pajak.com/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak.](https://www.online-pajak.com/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak)

Diakses tanggal 10 April 2019.

Pajak Pertambahan Nilai. *Pengertian Pajak E-Faktur.*
[https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-faktur-pajak-efaktur-pajak-go-id-](https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-faktur-pajak-efaktur-pajak-go-id-onlinepajak)

[onlinepajak.](https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-faktur-pajak-efaktur-pajak-go-id-onlinepajak) Diakses tanggal 10 April 2019.

Pajak Pertambahan Nilai. *Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.*
[https://www.online-pajak.com/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-](https://www.online-pajak.com/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-ppn)

[ppn.](https://www.online-pajak.com/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-ppn) Diakses Tanggal 23 Maret 2019.

Pajak Pertambahan Nilai. *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.*
[https://www.online-pajak.com/pengertian-ppn-adalah.](https://www.online-pajak.com/pengertian-ppn-adalah) Diakses Tanggal 23 Maret

2019.

Pajak Pertambahan Nilai. *Pengertian Pengusaha Kena Pajak.*
[http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPN.pdf.](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPN.pdf) Diakses Tanggal 10 April

2019.

Pajak Pertambahan Nilai. *Selamat Datang Era E-Faktur Pajak.*
[http://www.pajak.go.id/content/article/selamat-datang-era-e-faktur-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/article/selamat-datang-era-e-faktur-pajak)

Diakses tanggal 10 April 2019.

Widyaningrum, Indira Shinta. 2016. *Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Trijaya Teknologi Bizniz*. Surabaya: Politeknik NSC.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Beringin II No. 12 Telp. (0721) 486983 Fax. (0721) 486889
TELUKBETUNG Kode Pos 35212

PENYEDIA

RBJ

[Signature]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

PT. RACHMAD BANGUN JAYA

**Alamat : Jalan Sisingamangaraja GG. Nuri No. 103 Gedong Air Tanjung Karang
Barat Bandar Lampung**

**PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PENGUJIAN
BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

**LOKASI : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
LAMPUNG**

**NILAI SPK : Rp 197.876.250,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan
ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)**

NOMOR SPK : 027/139.1/V.24/2018

TANGGAL SPK : 18 Oktober 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA

URAIAN PEKERJAAN/TYPE	JUMLAH	SATUAN UKURAN	HARGA (Rp.)	SATUAN	HARGA TOTAL (Rp.)
Flue GAS Analysers	1	Unit	106.375.000		106.375.000
Earth Testers	1	Unit	22.327.500		22.327.500
Termometer Infrared	1	Unit	5.462.500		5.462.500
Sound Level Meter	1	Unit	4.427.500		4.427.500
Camera GPS	1	Unit	7.705.000		7.705.000
Vibrator Meter	1	Unit	26.000.000		26.000.000
Clamp Meter	1	Unit	7.590.000		7.590.000
TOTAL			179.887.500		179.887.500
Pajak 10 %					17.988.750
TOTAL (Sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku)					197.876.250
Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh					

Hormat Kami,

PT. HACHMAD BANGUN HAYA

[Signature]

W. N. SANEN FIKRI, S.Sos

DIREKTUR



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0206/DMJ/DFEB/BAAK/IV-19

Tentang
Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA)
Semester Genap TA.2018/2019
Program Studi D3 Akuntansi

REKTOR IIB DARMAJAYA

- Memperhatikan : 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IIB Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam Tugas Akhir (TA).
2. Laporan dan usulan Ketua Program Studi D3 Akuntansi.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Tugas Akhir (TA) mahasiswa perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA).
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
7. STATUTA IBI Darmajaya
8. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan
- Pertama : Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi.
- Kedua : Pembimbing Tugas Akhir (TA) berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pembimbing Tugas Akhir (TA) yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 April 2019
a.n. Rektor IIB Darmajaya,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Prof. Ir. Luikarnain Lubis, M.S., Ph.D.
NIK. 14580718

1. Ketua Jurusan D3 Akuntansi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



piran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya
or : SK. 0206/DMJ/DFEB/BAAK/IV-19
gal : 22 April 2019
hal : Pembimbing Penulisan Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi

JUDUL SKRIPSI DAN DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D3) AKUNTANSI

JUDUL			PEMBIMBING
No	NAMA	NPM	
19	Puji Astuti	1602130010	Toni Nurhadianto, SE., M.Sc
20	Chika Aswandini	1602130002	Yaumul Khoiriyah, SE., M.SAK

An. Rektor IIB Darmajaya
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.Si, Ph.D
NIK. 14580718